



PENYIMPANAN OBAT KEMOTERAPI

No. Dokumen
8242/UN4.24/OT.01.00/
2022

No. Revisi
0

Halaman
1 dari 2

**RUMAH SAKIT
UNHAS**

**PROSEDUR
OPERASIONAL
STANDAR (POS)**

**INSTALASI
FARMASI**

Tanggal Terbit
31 Agustus 2022



Ditetapkan
Direktur Utama,

Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG(K)
NIP. 19670409 199601 2 001

Pengertian

Penyimpanan obat kemoterapi adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat kemoterapi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat.

Tujuan


Tujuan penyimpanan obat kemoterapi adalah untuk memelihara mutu, menghindari penggunaan yang tidak bertanggungjawab, menghindari kehilangan dan pencurian, serta memudahkan pencarian dan pengawasan.

Kebijakan

Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian (sesuai Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 61/UN4.24/2022 Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Unhas)

Prosedur

1. Penyimpanan obat kemoterapi terpisah dari perbekalan farmasi yang lain, memiliki lemari obat dan lemari pendingin khusus obat kemoterapi.
2. Penyimpanan menggunakan sistem *First Expired First Out* (FEFO), *First In First Out* (FIFO) dan penyimpanan berdasarkan alfabetis.
3. Untuk sediaan obat kemoterapi termolabil harus disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2-8⁰C. Untuk sediaan obat kemoterapi yang stabil pada suhu kamar disimpan di lemari obat kemoterapi dengan suhu dibawah 25⁰C. Harus tersedia alat pemantau suhu ruangan dan lemari pendingin terkalibrasi. Petugas rutin melakukan monitoring dan pencatatan pada lembar suhu.
4. Di setiap kotak obat diberi nama obat dan diberi penanda sitostatika
5. Di setiap lemari obat, lemari pendingin dan kotak obat kemoterapi diberi penanda sitostatika





**RUMAH SAKIT
UNHAS**

PENYIMPANAN OBAT KEMOTERAPI

No. Dokumen
8242/UN4.24/OT.01.00/
2022

No. Revisi
0

Halaman
2 dari 2

6. Tempat penyimpanan obat tidak digunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.
7. Ruang penyimpanan obat harus diprioritaskan untuk mendapat pasokan listrik cadangan/genset apabila terjadi pemadaman listrik. Jika terjadi pemadaman listrik, dilakukan tindakan pengamanan terhadap obat dengan memindahkan obat tersebut ke tempat yang memenuhi persyaratan.
8. Ruangan penyimpanan obat kemoterapi tidak boleh dimasuki selain oleh petugas farmasi yang diberi kewenangan. Serta dilengkapi dengan CCTV.
9. Setiap obat kemoterapi dilengkapi dengan kartu stok.
10. Secara berkala (sebulan sekali) dilakukan stok opname untuk obat kemoterapi yang terdapat diinstalasi farmasi.
11. Penyimpanan obat kemoterapi harus di supervisi oleh Apoteker

Unit Terkait

1. Poliklinik
2. Ruang rawat kemoterapi
3. Instalasi Farmasi

Dokumen Terkait

1. Lembar Monitoring Suhu
2. Lembar Supervisi
3. Kartu Stok

Petugas Terkait

Dokter
Perawat
Apoteker
TTK